



## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo**

**Muhammad Al Faruq<sup>1</sup>**

**Muhammad Hamdan Ali Masduqie<sup>2</sup>, Ahmad Djalaluddin<sup>3</sup>**

**UIN Malang<sup>1</sup>, UIN Surabaya<sup>2</sup>, UIN Malang<sup>3</sup>**

**alfaruq24.af@gmail.com<sup>1</sup>**

**hamtras1997@gmail.com<sup>2</sup>, djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Muamalah in the Islamic context requires fellow human beings to cooperate and relate to each other to increase benefit and not cause harm to each other. The debt receivables agreement is intended to help each other among fellow human beings, to solve a problem and facilitate the continuity of his life. The purpose of this study is to analyze the borrowing of community business loans in the BUMDes unit "Loh Jinawi" Candipari Village, Porong District, Sidoarjo Regency based on a review of Islamic law. This research is a field research (field research). The research used is qualitative research, where the author conducts research by looking for direct data in the field to understand comprehensively how the implementation of business credit loans in the community in the BUMDes unit "Loh Jinawi" Candipari Village, Porong District, Sidoarjo District viewed from Islamic law. The results of the research obtained by the researchers showed that the practice or mechanism of community business credit loans in the BUMDes unit "Loh Jinawi" candipari village, Porong district, Sidoarjo Regency, found that there was interest interest charged to borrowers or debtors. So according to the clerics' adherents of madzhab imams, if in a contract of debts there is an additional element or interest then the law is illegitimate.*

**Keywords:** *Islamic Law, Business Credit and BUMDes*

### **Abstrak**

Muamalah dalam konteks Islam mengharuskan sesama manusia untuk saling bekerjasama dan berhubungan untuk meningkatkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudlaratan bagi satu sama lainnya. Akad utang-piutang ditujukan untuk saling menolong diantara sesama manusia, membantu penyelesaian segala masalah dan mempermudah keberlangsungan kehidupannya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa pinjaman kredit usaha masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan penelitian dengan mencari data langsung di lapangan untuk memahami secara komprehensif terkait bagaimana implementasi pinjaman kredit usaha pada masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan praktek atau mekanisme pinjaman kredit usaha masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ditemukan adanya bunga pinjaman (interest) yang

dibebankan kepada peminjam atau debitur. Sehingga hal tersebut menurut kalangan ulama' penganut imam madzhab, jika dalam suatu akad utang-piutang terdapat unsur tambahan atau bunga maka hukumnya haram.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kredit Usaha dan BUMDes

## PENDAHULUAN

Manusia dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya acapkali mendapati permasalahan kekurangan dana atau modal. Hal itu dikarenakan terdapat kebutuhan tertentu yang membuat manusia untuk membelanjakan dana atau modal yang lebih besar daripada pendapatannya (Ramadhan, 2017: 1-2). Terlebih pada dunia globalisasi saat ini, manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga harus tetap berusaha secara keras demi kelangsungan hidupnya (Mursid dan Nurhisam, 2022: 50). Upaya untuk mencukupi kebutuhan manusia yang cukup mendesak berdasarkan fakta tersebut, Islam dengan hukum mu'amalahnya telah melegitimasi utang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi peminjam atau penghutang wajib untuk mengembalikannya (Agustinar dan Rini, 2018: 144). Mu'amalah dalam konteks Islam mengharuskan sesama manusia untuk saling bekerjasama dan berhubungan untuk meningkatkan *kemaslahatan* dan tidak menimbulkan *kemudlaratan* bagi satu sama lainnya (Suryani, 2022: 133).

Akad utang-piutang ditujukan untuk saling menolong diantara sesama manusia, membantu penyelesaian segala masalah dan mempermudah keberlangsungan kehidupannya (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994: 136). Sehingga untuk menjalankan prinsip tolong menolong antar sesama manusia yang mengalami kesulitan, maka bantuan tersebut harus dialokasikan dengan tujuan yang bukan menguntungkan diri sendiri ataupun mengharuskan untuk mengembalikan dana yang berlebih dari dana yang telah diterima, sebab hal itu sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Nadhiroh, 2015: 1152)

Dari kegiatan transaksi utang-piutang tersebut banyak terjadi persoalan-persoalan baru yang harus dituntaskan agar dalam praktek dan implementasinya tidak merugikan salah satu pihak, tidak mengandung unsur penipuan dan mengandung unsur riba yang dilarang syari'at Islam (Rofiullah et al., 2021: 37). Jika tidak, maka sistem itu secara tidak langsung akan mencekik pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal sebagai barang atau dana dalam pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan hidupnya (Nurjaman dan Anwar, 2022: 2).

Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut telah memunculkan beberapa penelitian terdahulu. Seperti penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Utang-Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi, yang hasilnya pelaksanaan utang-

piutang ini tidak memenuhi rukun dan syarat *al-Qardh* (Agustinar dan Rini, 2018: 166). Selanjutnya penelitian terkait Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang-Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar, yang hasilnya praktek tersebut tidak selaras atau tidak berkaitan dengan hukum Islam (Ramadhan, 2017: 9-10). Dilanjutkan penelitian terkait Telaah Hukum Islam terkait mekanisme Utang-Piutang pada Sistem Ijo (*Ngijo*), yang hasilnya kontrak tidak sah sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam (Nadhiroh, 2015: 1165-1166).

Hal senada juga terdapat dalam penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto), yang hasilnya bahwa arisan bersyarat haram hukumnya karena bersifat wajib berhutang walau tidak sedang membutuhkan dan syarat pengembalian hutang wajib ditambahkan yang selaras dengan ketentuan pengelola arisan (Sari, 2015: 1064). Dilanjutkan penelitian terkait Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sidomojo Krian Sidoarjo tentang Pinjaman pada Bank Titil dan Rentenir, yang hasilnya diketahui bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, tiga nasabah bank titil bersepakat mengharamkan bunga bank dengan alasan tidak sesuai dengan hukum Islam walaupun dalam kondisi terpaksa atau darurat (Nisa, 2019: 91).

Bersesuaian dengan latar belakang serta penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh peneliti, maka pada penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk menganalisis terkait mekanisme dalam praktek akad atau kontrak yang digunakan pada pinjaman kredit usaha masyarakat yang telah dilakukan di unit BUMDes "Loh Jinawi" Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes, BUMDes adalah suatu entitas usaha milik desa yang diadakan atau didirikan oleh pemerintah desa yang mana pengelolaan modal serta kepemilikannya dijalankan pemerintah desa serta masyarakat. BUMDes dapat menjadi wadah bagi segala UMKM yang berkembang di suatu pedesaan. Oleh karena itu, BUMDes dapat disusun dari jenis klasifikasi usaha bisnis yang berbeda, sebagaimana terlihat pada struktur keorganisasian BUMDes yang mempunyai 3 (tiga) unit usaha bisnis, terdiri dari bidang Produksi, bidang Keuangan dan bidang Perdagangan (Permendagri, 2016).

Pengelolaan BUMDes harus mengadopsi prinsip kerjasama, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan, serta melaksanakan mekanisme tolong menolong dan swadaya berbasis anggota

secara kompeten dan mandiri. Berkaitan adanya hal tersebut, untuk mengembangkan BUMDes dibutuhkan informasi yang akurat tentang kearifan lokal suatu pedesaan, termasuk karakteristik *sosio-culture* masyarakat dan potensi pasar dari suatu barang dan jasa (produk) yang akan diciptakan (UU No. 32 Tahun 2004, 2004).

BUMDes didirikan untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di wilayah desa, yaitu: memaksimalkan potensi ekonomi desa, mengoptimalkan pendapatan asli desa (PADes), memaksimalkan peluang yang ada di desa sesuai kepentingan masyarakat serta sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa. BUMDes didirikan berdasarkan prakarsa masyarakat dan berpegang pada prinsip kemandirian. Artinya, realisasi modal BUMDes harus berasal dari masyarakat. Meski begitu, BUMDes masih bisa mengajukan pinjaman modal dari lembaga eksternal, seperti pemerintah desa atau pihak ketiga (UU No. 32 Tahun 2004, 2004).

### **Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat**

Kredit adalah akad meminjam atau hutang yang diterima oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Inilah yang dinamakan dengan kredit, yaitu sesuatu yang diterima secara bertahap, baik dalam posisi jual-beli dan pinjam-meminjam. Pada lembaga keuangan Islam, kredit disebut pembiayaan. Pembiayaan mengacu pada waktu ketika peminjam diharuskan untuk membayar kembali utangnya setelah jangka waktu tertentu, untuk memberikan kompensasi uang atau yang setara dengan uang kertas atau pembagian keuntungan, sesuai dengan perjanjian pinjaman atau kesepakatan pada bank atau lembaga keuangan non-bank lainnya maupun pihak lainnya yang mengharuskan pihak peminjam agar menuntaskan kewajiban utangnya dalam tenor tertentu dengan bagi hasil atau imbalan (Gatot Supramono, 2013: 9).

Kredit Usaha Masyarakat (KUM) adalah kredit atau peminjaman yang diperuntukkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wujud penerimaan modal kerja dan investasi yang ditunjang oleh fasilitas penjaminan bagi UMKM yang produktif dan sesuai atau layak (*feasible*) tetapi memiliki keterbatasan dalam melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Kemudian untuk jaminan KUM dilaksanakan dari berbagai tahap, yaitu tahap permohonan pinjaman, tahap *review* dan analisis pinjaman, tahap pengambilan keputusan pinjaman, tahap kesepakatan pinjaman dan tahap likuiditas pinjaman. Sebelum tahap kesepakatan pinjaman, calon peminjam harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan (Hutauruk et al., 2022: 566).

Program KUM merupakan suatu program pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman kepada pelaku UMKM yang dicairkan

lewat lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan syarat penjaminan. Program KUM ditujukan guna memberikan kekuatan atau kapabilitas permodalan UMKM sebagai realisasi program mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Adapun unsur-unsur kredit meliputi: kreditur, debitur, kredibilitas, perjanjian, tenor, resiko dan imbalan jasa. Adanya tujuan program pemberian pinjaman secara umum oleh lembaga keuangan dan juga program untuk masyarakat guna mensejahterakan masyarakat serta tercipta pemerataan ekonomi (Kasmir, 2012: 83-85).

### **Hukum Islam tentang Utang-Piutang (*Qardh*)**

Menurut etimologi atau bahasa, *qardh* berasal dari kata "*al-qat*" yang memiliki makna potongan. Sedangkan berdasarkan pada terminologi atau istilah, *qardh* adalah memberikan harta atau uang kepada peminjam dengan mengharuskan pengembalian sejumlah harta atau uang yang dipinjam tersebut (Wahbah az-Zuhaili, 2007: 373). Pendapat dari Sayyid Sabiq, *qardh* adalah aset atau uang yang disalurkan oleh pemberi utang atau kreditur (*muqrid*) kepada peminjam atau debitur (*muqtarid*), yang selanjutnya diberikan kembali kepada *muqrid* sesuai jumlah yang diperoleh *muqtarid* saat ia telah bisa untuk mengembalikan atau membayarkannya (Sabiq, 1987: 182).

Praktek utang-piutang (*qardh*) telah diperbolehkan dalam Islam, karena digunakan untuk menolong orang yang sedang memerlukan. Dalam al-Qur'an telah dipaparkan sehingga menjadi dasar hukum *qardh*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*Artinya* : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), Maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

Kalangan ulama Malikiyah berasumsi bahwa akad *qardh* yang menghasilkan profitabilitas adalah tidak sah sebab itu termasuk riba yang dilarang syari'at Islam. Sehingga mengambil keuntungan dari properti atau harta peminjam, seperti halnya mengendarai hewan pinjaman yang juga haram hukumnya (Al-Jazairi, 2003: 545-546).

Menurut etimologi atau Bahasa, riba berasal dari kata "*az-ziyadah*" yang berarti tambahan. Sebab diantara salah satu kategori riba ialah meminta tambahan dari harta atau uang yang diberikan. Sehingga secara hukum Islam, kegiatan riba adalah haram. Dari pendapat berbagai ulama' telah menegaskan bahwa diharamkannya riba sebab hal itu banyak merugikan para pihak yang ikut terlibat. Kegiatan riba ialah meminta suatu

tambahan atau manfaat dari harta atau uang yang diberikan. Ada juga yang menjelaskan itu dengan istilah “berbunga” sebab diantara salah satu kegiatan riba ialah dengan menjadikan harta atau uang maupun yang lainnya ketika dipinjamkan kepada orang lain secara berlebih (Ismail Nawawi, 2012: 69).

Riba juga dilarang oleh berbagai agama, seperti Yahudi, Kristen dan Islam sebab hal itu telah dianggap berbahaya. Haramnya riba telah banyak disebutkan dari sumber penjelasan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Seperti hadits dari Abdullah Ibnu al-Mas'ud yang memaparkan tentang riba. Dari Ibnu al-Mas'ud, beliau berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا  
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: “Dari Jabir r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya (HR. Muslim, No. 2994) (Abu Isa at-Tirmidzi, 2005: 512).*

Sedangkan menurut sebagian ulama kontemporer, antara lain Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut telah memaparkan jika adanya bunga bank dalam simpanan dan pinjaman nasabah adalah boleh (mubah) serta tidak tergolong pada kategori riba yang diharamkan. Sebab jika bunga bank diharamkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan dan kelesuhan ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan perniagaan hanya dapat dicapai dan dibenarkan apabila kedua pihak saling ridla dan sepakat antara satu sama lain. Dasar hukum dari pendapat tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29) (Husnul Haq, 2018).*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang mana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan dengan tujuan memahami secara komprehensif terkait bagaimana implementasi pinjaman kredit usaha pada masyarakat di unit BUMDes “Loh Jinawi” desa Candipari kecamatan Porong kabupaten

Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diterapkan dengan melakukan kegiatan wawancara (*interview*) kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat yang termasuk peminjam kredit usaha di unit BUMDes, dengan tujuan memperoleh informasi melalui tanya jawab tersebut, sehingga didapat data yang relevan, konkret dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yang dicari dan dikembangkan. Selanjutnya, sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Referensi yang bersumber dari data primer meliputi Undang-undang, Peraturan Menteri, al-Qur'an dan Hadits, serta data yang dikumpulkan melalui wawancara bersama pihak-pihak yang ikut serta dan memiliki kontribusi dalam penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, seperti artikel jurnal, laporan instansi, dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi (keterkaitan) dengan penelitian yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

BUMDes “Loh Jinawi” merupakan Badan Usaha Milik Desa Candipari yang didirikan Pemerintah Desa Candipari pada tahun 2022. Proses pembentukan BUMDes “Loh Jinawi” telah sesuai dengan regulasi yang ada dengan diawali melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna. Melalui MUSDES tersebut, diputuskan dan disepakati terbentuknya BUMDes, yang pada saat itu diberi nama BUMDes “Loh Jinawi”.

Setelah disepakati, pembahasan selanjutnya adalah pembentukan pengelola dan unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDes sebagai tahap awal. Adapun usaha yang disepakati pada pembentukan tersebut adalah pendirian Pujasera yang diberi nama “Pandelegan Café & Resto”. Tercatat hingga saat ini telah terdapat 2 (dua) unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Candipari, yaitu Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat dan Pujasera Café & Resto.

### **Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari**

Dalam melangsungkan kegiatan pinjaman usaha kepada masyarakat, BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari menyediakan berbagai kemudahan dalam urusan keuangan bagi masyarakat desa yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau keperluan lainnya. Tentunya melalui salah satu unit BUMDes yang bergerak dalam bidang keuangan (*financial*) berupa kegiatan pemberian pinjaman kredit usaha masyarakat dan praktek tersebut telah beroperasi selama 2 tahun. Kemudian dari kegiatan tersebut, pihak pengelola unit BUMDes menawarkan berbagai keunggulan dari produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, diantaranya pilihan plafon

dana pinjaman kredit usaha masyarakat yang hanya berkisar antara 2-10 juta rupiah per orang dengan syarat mampu dan sanggup mengembalikan dana pinjaman beserta bunganya sesuai dengan akad atau kontrak diawal yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya sebagai syarat memperoleh dana pinjaman kredit usaha masyarakat tersebut, calon peminjam harus berdomisili atau warga desa setempat yang ditunjukkan buktinya dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya. Selain itu juga harus memiliki sertifikat tanah atau bangunan sebagai jaminan atas dana yang dipinjamnya. Dalam hal ini tidak berlaku untuk jenis jaminan lainnya, seperti BPKB Kendaraan atau surat berharga lainnya. Karena pengelola unit BUMDes tidak ingin menanggung resiko lebih dari kegiatan pemberian pinjaman kredit usaha masyarakat tersebut. Intinya adalah bagaimana caranya memperoleh tingkat keuntungan yang lebih dengan sedikit menanggung resiko yang ada.

**Tabel. 1**

<b>Data Plafon dan Tenor Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat</b>		
<b>Nama Peminjam</b>	<b>Plafon Pinjaman</b>	<b>Tenor</b>
Indra Wahyudi	Rp. 60.000.000,-	2 Bulan
Tohir	Rp. 10.000.000,-	12 Bulan
Samiadi	Rp. 15.000.000,-	3 Bulan
Rianto	Rp. 3.000.000,-	12 Bulan
Sri Muna	Rp. 10.000.000,-	12 Bulan
Riasan	Rp. 15.000.000,-	12 Bulan
Sukisman	Rp. 4.000.000,-	12 Bulan
Lucky	Rp. 5.000.000,-	12 Bulan
Saifudin	Rp. 5.000.000,-	12 Bulan
Lingard	Rp. 2.000.000,-	5 Bulan
M. Iqbal Prasetya	Rp. 5.000.000,-	12 Bulan
Sutikno	Rp. 5.000.000,-	12 Bulan

*Sumber: Data diolah 2020-2021*

Dalam melakukan program pinjaman kredit usaha masyarakat ini, unit BUMDes memberikan 2 (dua) pilihan terkait tenor angsuran. Pertama, peminjam membayar cicilan atau angsuran selama 10 bulan atau 10 kali dengan bunga sebesar 10% dan kedua, peminjam membayar cicilan atau angsuran selama 12 bulan atau 12 kali dengan bunga sebesar 11%. Kemudian terkait penentuan jumlah angsuran yang harus dibayarkan peminjam tiap bulannya telah ditentukan oleh pengelola unit BUMDes sebagai pihak yang memberikan pinjaman KUM telah sesuai kesepakatan atau kontrak diawal melalui rekap buku cicilan atau angsuran peminjam.

**Tabel. 2**  
**Data Identitas Peminjam Kredit Usaha Masyarakat**

<b>Nama Peminjam</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Keperluan</b>
Indra Wahyudi	Laki-laki	40	Modal Jasa Kontraktor
Tohir	Laki-laki	45	Modal Jualan Sayuran
Samiadi	Laki-laki	50	Biaya Pernikahan
Rianto	Laki-laki	43	Modal Produksi Tas Kulit
Sri Muna	Perempuan	45	Modal Jualan Soto Ayam
Riasan	Laki-laki	47	Modal Produksi Koper
Sukisman	Laki-laki	51	Biaya Pernikahan
Lucky	Laki-laki	29	Biaya Persalinan Istri
Saifudin	Laki-laki	32	Biaya Khitanan
Lingard	Laki-laki	28	Modal Jasa Jaringan WiFi
M. Iqbal Prasetya	Laki-laki	23	Pembayaran UKT
Sutikno	Laki-laki	37	Modal Jual-Beli Motor

*Sumber: Data diolah 2020-2021*

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai dengan tabel 2. terkait data identitas peminjam kredit usaha masyarakat di atas, telah memaparkan beberapa informasi, seperti Nama Lengkap, Usia, Jenis Kelamin dan Keperluan dalam melakukan pinjaman kredit usaha masyarakat di unit BUMDes. Kemudian dari 12 data peminjam tersebut, 7 diantaranya menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan produktif atau berwirausaha. Alasannya adalah sangat variatif, seperti tambahan modal untuk usaha yang telah berjalan baik berupa pembelian bahan baku maupun biaya operasional produksi lainnya yang harus segera dipenuhi saat permintaan atau order meningkat. Selain itu, juga karena syarat dan proses pencairan dana yang cepat mengingat entitas jasa keuangan dibentuk untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sehingga adanya unit BUMDes menjadi solusi terbaik saat modal usaha atau biaya produksi mengalami kekurangan. Selanjutnya untuk 5 diantaranya menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan konsumtif atau belanja. Alasannya bermacam-macam, seperti untuk biaya hajatan keluarga (tasyakuran, pernikahan, khitanan, dan sebagainya), biaya persalinan istri dan biaya sekolah di perguruan tinggi.

### **Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam suatu konsepsi Islam, kegiatan utang-piutang adalah suatu perjanjian (kontrak ekonomi) yang berisikan nilai *ta'awun* (saling

membantu). Atas dasar tersebut, utang-piutang dapat juga dianggap sebagai perbuatan sosial (*mu'amalah*), yang juga memiliki andil tersendiri dalam sudut pandang syari'at Islam. Utang-piutang juga mempunyai nilai yang sangat tinggi, terlebih dalam menolong mereka yang kemungkinan kurang mampu atau membutuhkan dari segi finansial. Oleh karena itu, tidak pantas dari siapapun untuk memperoleh profitabilitas dalam wujud apapun dari perjanjian atau kontrak semacam itu. Karena esensinya, kontrak utang-piutang ialah suatu perjanjian yang dimaksudkan guna membantu dan menyalurkan bantuan untuk mereka yang sangat memerlukan bantuan tersebut.

Realitanya beberapa dari kita bahkan di sekitar kita seringkali melakukan kontrak tersebut, termasuk juga sebagian masyarakat desa Candipari, bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada di desa lainnya. Kemudian banyak juga dari Muslim yang masih terlibat dalam praktek akad atau kontrak yang batil seperti itu. Dengan sebab untuk pemenuhan suatu keperluan yang mendesak atau hanya sebagai pemenuhan keperluan tambahan sekalipun. Adanya dalih atau pernyataan saling *ridla* atau sepakat antara kedua pihak terkait tambahan dari uang yang dipinjam seringkali dijadikan sebagai legitimasi dari suatu kegiatan yang pada dasar hukumnya telah dilarang oleh syari'at Islam. Maka disinilah perlu legitimasi ulang terkait adanya tambahan pinjaman dari total uang yang dipinjam selama kurun waktu tertentu adalah hukumnya haram. Karena hal semacam itu termasuk riba. Yang kemudian jika kegiatan tersebut tetap dilakukan maka Allah SWT akan mempersempit rezekinya, mencabut keberkahannya, dan melaknat kepada siapapun yang terlibat didalamnya. Hal itu telah relevan dengan dalil al-Qur'an dan Hadits yang terdapat pada bagian kajian literatur penelitian ini.

Dalam beberapa penelitian terdahulu juga telah menjelaskan dan memperkuat pada pembahasan penelitian ini, seperti pelaksanaan utang-piutang yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad utang-piutang (*al-Qardh*) (Agustinar dan Rini, 2018: 166). Praktek utang-piutang yang bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum Islam (Ramadhan, 2017: 9-10). Kontrak utang-piutang tidak sah sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam (Nadhiroh, 2015: 1165-1166). Telah dihukumi haram karena wajib berhutang walau tidak sedang membutuhkan serta terdapat penambahan uang pinjaman hanya berdasarkan ketentuan pengelola arisan (Sari, 2015: 1064). Dan kesepakatan mengharamkan bunga bank karena tidak sesuai dengan hukum Islam walaupun dalam kondisi terpaksa atau darurat (Nisa, 2019: 91).

Sehingga dari beberapa kajian empiris tersebut telah mampu melegitimasi bahwa masih banyak kegiatan utang-piutang dengan adanya suatu tambahan seringkali ditemui di kalangan masyarakat bahkan di pedesaan, yang masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kemudian terkait persamaan penelitian ini jika dikorelasikan dengan penelitian terdahulu, yaitu terdapat pada implementasi akad utang-piutang (*al-Qardh*) yang berujung pada adanya tambahan pengembalian dari uang yang dipinjam selama kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terdapat pada jenis subyek yang memberikan pinjaman. Yang mana pada penelitian ini, subyek yang memberikan pinjaman adalah BUMDes yang termasuk suatu instansi atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan maksud memaksimalkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Penulis berpendapat bahwa pelarangan riba berdasarkan pada efek yang menjadi akibat dari penerapannya, yaitu sangat merugikan dan menyengsarakan bagi siapapun yang menjalankannya. Karena mengarah pada ketimpangan sosial, sebab jika tidak dilegalkan secara jelas dan tegas, maka aset akan menumpuk di satu pihak saja. Dengan demikian rasa keadilan yang dirasakan pada transaksi ekonomi Islam tidak terwujud. Kemudian sisi lainnya, dapat membentuk karakter seseorang yang terlalu malas untuk mencoba dan berupaya keras. Karena mereka cenderung terus menerus mengandalkan tambahan pinjaman yang ditawarkan oleh peminjam. Sehingga budaya mengeksploitasi orang lain semakin tidak dapat dikontrol dan berkembang bebas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika setiap penambahan yang termasuk dalam utang-piutang merupakan riba. Pengecualiannya, jika pinjaman itu untuk bisnis dan peminjamnya adalah orang yang berada pada kategori mampu (kaya), maka penambahan ini diperbolehkan. Tentu saja, dengan penambahan yang rendah dan tidak akan menyebabkannya melemah dan rusak hidupnya. Namun, jika terdapat orang yang meminjam untuk mencukupi kebutuhan hidup yang paling dasar seperti kebutuhan pangan maka tidak diperbolehkan membebankan tambahan sekalipun itu kecil. Sebab itu mengandung unsur penganiayaan kepada sesama dan termasuk riba yang diharamkan syari'at Islam.

Sedangkan pada kredit usaha masyarakat di unit BUMDes ini rata-rata motif atau keperluan peminjaman uang atau dana adalah untuk kegiatan-kegiatan produktif. Motifnya sebagai tambahan modal usaha yang telah berjalan seperti untuk pembelian pupuk dan bibit tanaman bagi petani, pembelian bahan baku produksi bagi pedagang makanan dan minuman dan juga modal bagi usaha masyarakat lainnya. Selain itu, ada juga yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan konsumtif. Seperti untuk pembayaran SPP sekolah putra-putrinya di perguruan tinggi, bahkan untuk tambahan pembelian barang ataupun keperluan pribadi sekalipun. Kecuali untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Sehingga dengan adanya unit BUMDes yang bergerak dalam bidang jasa keuangan tersebut, sangat membantu dalam memberikan solusi atas

perekonomian masyarakat di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun masyarakat desa setempat telah menyepakati dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES) terkait bentuk dan model kegiatan salah satu unit BUMDes tersebut, tetap saja terdapat bunga atau tambahan dari uang atau dana pinjaman yang disyaratkan dalam tenor tertentu serta disertai dengan jaminan yang terkadang tidak senilai dengan jumlah uang yang dipinjam. Rendahnya resiko yang ditanggung oleh pengelola unit BUMDes dengan perolehan keuntungan tinggi inilah yang menjadikan kegiatan pinjaman kredit usaha masyarakat di unit BUMDes menjadi tidak sesuai dengan ketentuan syari'at atau hukum Islam. Akan tetapi, dari hasil usaha unit BUMDes ini juga kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dapat direalisasikan dalam bentuk program atau kegiatan pemerintah desa Candipari yang juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kesimpulan jika praktek atau mekanisme pinjaman kredit usaha masyarakat di unit BUMDes "Loh Jinawi" desa Candipari kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ditemukan adanya bunga pinjaman (*interest*) yang dibebankan kepada peminjam atau debitur. Sehingga hal tersebut menurut kalangan ulama' penganut imam *madzhab*, yang pada suatu akad utang-piutang terdapat unsur tambahan atau bunga maka hukumnya haram. Sedangkan menurut sebagian ulama' kontemporer bahwa hal tersebut hukumnya boleh karena program dari unit BUMDes tersebut bertujuan untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat yang sifatnya produktif maupun konsumtif. Serta dalam melakukan akad atau kontrak dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan unsur paksaan dan dilakukan atas dasar saling *ridla* antara kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Isa at-Tirmidzi. (2005). *Sunan at-Tirmidzi (Juz 3)*. Maktabah Kutub al-Mutun.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2003). *Minhajul Muslimin*. Dar al-Fikr.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qura'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit J-Art.
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Penerbit

Ghalia Indonesia.

Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan* (Edisi Revi). Rajawali Pers.

Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah* 13. PT. Al-Ma'arif.

### **Jurnal**

Agustinar, & Rini, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, III(2), 152–153.

Hutauruk, A. H., Hamdani, R., & Syaifuddin, M. (2022). Pemilihan Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Pada Nasabah Menggunakan Metode MAUT. *Jurnal Sistem Informasi TGD*, 1(4), 565–573. <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsi>

Mursid, F., & Nurhisam, L. (2022). Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13997>

Nadhiroh, N. A. (2015). *TELAAH HUKUM ISLAM MENGENAI UTANG PIUTANG SISTEM IJO ( NGIJO ) Nur Afifatun Nadhiroh Pendahuluan Setiap muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan bercocok tanam , berdagang , mendirikan pabrik , menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama pekerjaan t. 05(02), 1151–1167.*

Nisa, R. K. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN pada awal perjanjian pinjaman . Pada awal transaksi , pemberi. 9.*

Nurjaman, M. I., & Anwar, S. (2022). Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.296>

Ramadhan, M. F. (2017). *Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya , Kabupaten Takalar.*

Rofiullah, A. H., Pengembangan, J., & Syariah, E. (2021). Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus 2021, 3(2), 35–47.

Sari, N. K. (2015). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERSYARAT (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto) Nur Kartika Sari. 05(01), 39–40.*

Suryani, E. Y. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13896>

### **Perundang-Undangan**

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016(1038), 1–19.*

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32

Muhammad Al Faruq, dkk.

---

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249.  
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

**Website/Internet**

Husnul Haq. (2018). *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>